



**PUTUSAN**

**Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nicholas ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Februari 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pluit Murni I No 11 B RT 009/004 Kel.  
Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Nicholas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Juni 2021;
6. Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca:

*Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2021 Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 September 2021 Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa NICHOLAS, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Pluit Utara Raya arah timur tepatnya seberang Gereja Stella Marris, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Bar 80 Proof, Pantai Indah Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa pergi dengan tujuan mencari makan di daerah Pluit dengan mengendarai mobil Mazda CX, nopol B-1095-UIF, lalu sekira jam 03.00 WIB saat terdakwa mengendarai dan melalui Jalan Pluit Utara Raya, tepatnya

*Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Gereja Stella Marris, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Saat menjelang terdakwa menyerempet sepeda motor Yamaha NMax terdakwa merasa pandangan mata lelah dan merasakan kantuk sehingga terdakwa tidak waspada lalu terdakwa kaget setelah mendengar suara benturan pada spion kiri sehingga kemudian terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya, lalu tiba-tiba terdakwa spion kiri kendaraan menyerempet sepeda motor Yamaha Nmax sehingga terdakwa kaget sehingga langsung banting setir sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu menabrak sepeda motor Honda Supra X B-6300-SFO yang saat itu dikendarai oleh korban MUHAMAD dan membonceng korban SEMI. Selanjutnya sepeda motor Honda Supra X B-6300-SFO terseret lalu kendaraan terdakwa berhenti setelah menabrak tiang listrik sedangkan korban MUHAMAD dan korban SEMI tergeletak di aspal jalan.

Bahwa sebelum spion kendaraannya terdakwa menyerempet sepeda motor Yamaha NMax tersebut, terdakwa mengaku tidak melihat sepeda motor Yamaha NMax sedangkan meskipun di waktu malam (dini hari) namun cuaca saat itu cerah, jalan lurus dan rata, beraspal dan dalam keadaan kering, arus lalu lintas sepi, pola arus lalu lintas satu arah dan ada lampu penerangan jalan. Saat itu terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 80-90 km/jam dengan gigi kendaraan matic.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut dan korban SEMI yang juga menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia yang berdasarkan Visum et repertum No.213/IKFPJ/RSP/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari RSUP Persahabatan yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, SP.FM, selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas nama SEMI, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh satu ini terdapat cedera kepala dan patah tulang-tulang pada wajah, iga, belikat dan panggul, luka terbuka, luka-luka lecet, memar-memar dan bengkak. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan menimbulkan

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahaya maut. Korban meninggal setelah dilakukan perawatan maksimal di RSUP Persahabatan selama dua puluh lima hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa NICHOLAS, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Pluit Utara Raya arah timur tepatnya seberang Gereja Stella Marris, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Bar 80 Proof, Pantai Indah Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa pergi dengan tujuan mencari makan di daerah Pluit dengan mengendarai mobil Mazda CX, nopol B-1095-UIF, lalu sekira jam 03.00 WIB saat terdakwa mengendarai dan melalui Jalan Pluit Utara Raya, tepatnya seberang Gereja Stella Marris, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tiba-tiba terdakwa spion kiri kendaraan menyerempet sepeda motor Yamaha Nmax sehingga terdakwa kaget sehingga langsung banting setir sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu menabrak sepeda motor Honda Supra X B-6300-SFO yang saat itu dikendarai oleh korban MUHAMAD dan membonceng korban SEMI. Selanjutnya sepeda motor Honda Supra X B-6300-SFO terseret lalu kendaraan terdakwa berhenti setelah menabrak tiang lisrik sedangkan korban MUHAMAD dan korban

*Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



SEMI tergeletak di aspal jalan.

Bahwa sebelum spion kendaraannya terdakwa menyerempet sepeda motor Yamaha NMax tersebut, terdakwa mengaku tidak melihat sepeda motor Yamaha NMax sedangkan meskipun di waktu malam (dini hari) namun cuaca saat itu cerah, jalan lurus dan rata, beraspal dan dalam keadaan kering, arus lalu lintas sepi, pola arus lalu lintas satu arah dan ada lampu penerangan jalan. Saat itu terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 80-90 km/jam dengan gigi kendaraan matic.

Bahwa saat menjelang terdakwa menyerempet sepeda motor Yamaha NMax terdakwa merasa pandangan mata lelah dan merasakan kantuk sehingga terdakwa tidak waspada lalu terdakwa kaget setelah mendengar suara benturan pada spion kiri sehingga kemudian terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut dan korban MUHAMAD luka-luka namun korban SEMI yang juga menderita luka-luka dan kemudian meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu kendaraan milik korban MUHAMAD yaitu sepeda motor Honda Supra X B-6300-SFO hancur dan tidak dapat digunakan.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 1058 / 666 / 33-L / XI / 2020/LLJU tanggal 8 Januari 2021 dari RS Atmajaya, Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Lita Bestari, Sp., EM./dr. Andre, SpS./dr. Handriadi Winaga, SP.OT., M.Kes., selaku dokter pemeriksa dan merawat, telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban MUHAMAD dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu ini ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak; patah tulang iga-iga kanan belakang, tulang mengupil kiri, tulang belikat dan gelang sendi bahu kanan, dan tulang-tulang penyusun telapak kanan kiri; luka terbuka pada wajah; luka-luka lecet pada kepala, wajah, anggota gerak bawah kanan; serta nyeri tekan pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

*Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NICHOLAS, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta korban luka ringan dan dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NICHOLAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah untuk ditahan;
3. Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Mazda CX5 dengan nopol B-1095-UIF berikut STNK kendaraan;
  - 2) 1 (satu) lembar SIM A atas nama NICHOLAS;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X dengan nopol B-6300-SFO berikut STNK kendaraan;
  - 4) 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMAD.Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);





Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NICHOLAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mazda CX5, dengan Nopol B-1095-UIF, berikut STNK kendaraan;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama NICHOLAS;Dikembalikan kepada Terdakwa NICHOLAS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, dengan Nopol B-6300-SOF berikut STNK kendaraan;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMAD;Dikembalikan kepada MUHAMAD.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 475/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Yanwitra, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa

*Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 475/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Agustus 2021 Nomor W10.U4/6855/HK.01/8/2021 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam

*Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*





memori bandingnya, dan memohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan mengabulkan permohonan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karena unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami **H. Mohammad Lutfi S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H** dan **Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

*Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H**

**H. Mohammad Lutfi S.H.,M.H**

**Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H**

PANITERA PENGANTI

**Wangi Amal Prakasa, S.H**

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 220/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)